

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya yang dilakukan para mantan istri untuk mendapatkan haknya di Desa Kurau Utara pasca cerai *Sirri* bersifat negosiasi. Hal yang diupayakan terbatas pada nafkah anak dan harta bersama. Terdapat tiga bentuk variasi upaya yang dilakukan, yakni upaya dengan interaksi secara personal dengan mantan suami, upaya yang dilakukan melalui perantara anak dan upaya melalui musyawarah dengan dibantu oleh anak-anaknya. Upaya pemenuhan nafkah dan hak pasca cerai *Sirri* yang dilakukan para mantan istri merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan, mengingat pada hal yang diupayakan tersebut merupakan hak mereka.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut ialah Pengetahuan tentang perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah anak dan harta bersama, kesadaran mantan suami akan kewajibannya pasca cerai, intensitas upaya, hubungan yang baik, kondisi ekonomi mantan suami, adanya kesempatan dan tempat kediaman yang berdekatan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dari analisis dan pembahasan adalah:

1. Cerai *Sirri* harus dihindari karena memberikan dampak negatif terhadap mantan istri dan anak, serta hubungan antara kedua pihak tidak baik. Cerai secara resmi di Pengadilan Agama dan upaya secara hukum agar nafkah dan hak istri dan anak dapat terjamin.
2. Kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin diharapkan dapat melengkapi penelitian yang berkenaan dengan cerai *Sirri*, terkait dengan alasan suami tidak memberikan nafkah pasca cerai siri dan dampak psikologis anak pada perceraian orang tua dengan status siri.